



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

ZONASI KAWASAN KONSERVASI KERANG DI WILAYAH PERAIRAN PESISIR
DAN LAUT KECAMATAN TANA LIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki ekosistem sumber daya pesisir dan laut yang potensinya dapat dikembangkan sebagai penunjang pembangunan dan ekosistem daerah;
- b. bahwa ekosistem kerang perlu dikembangkan dan dipertahankan kelestariannya untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan perairan disekitarnya dengan melibatkan peran masyarakat dan pihak ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Konservasi Kerang di Wilayah Perairan Pesisir dan Laut Kecamatan Tana Lia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengann Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,

- Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ZONASI KAWASAN KONSERVASI KERANG DI WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN LAUT KECAMATAN TANA LIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
6. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang bermukim didalam dan sekitar kawasan konservasi yang mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.
7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut.
8. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya.
9. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknis pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

Pasal 2

Pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kemitraan;
- c. pemerataan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. keadilan;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. kepastian Hukum;
- i. desentralisasi; dan
- j. pembangunan berkelanjutan;

Pasal 3

Pengelolaan kawasan Konservasi Kerang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumberdaya Kerang pesisir dan laut serta biota yang ada didalamnya;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir dan laut;
- c. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dan pihak ketiga dalam rangka pelestarian fungsi dan pengelolaan sumberdaya pesisir laut dan biota yang ada didalamnya;
- d. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat dan pihak ketiga terhadap sumberdaya pesisir dan laut;
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; dan
- f. melindungi adat dan budaya maritim yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi perairan wilayah pesisir dan laut.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Rencana Pengelolaan Kawasan

Pasal 4

- (1) Dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut perlu disusun Rencana Pengelolaan Kawasan.
- (2) Rencana pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak ketiga.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem Zonasi.

Bagian Kedua

Sistem Zonasi

Pasal 5

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mencakup:
 - a. Zona inti; dan
 - b. Zona pemanfaatan terbatas.

- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Konservasi Kerang diperairan Kecamatan Tana Lia.
- (3) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :
 - a. Kawasan Konservasi Kerang diwilayah Kecamatan Tana Lia

Pasal 6

- (1) Zona inti diperuntukkan sebagai:
 - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi Kerang serta alur migrasi biota laut;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan / atau rentan terhadap perubahan;
 - c. Penelitian; dan atau
 - d. pendidikan
- (2) Zona pemanfaatan terbatas diperuntukkan sebagai:
 - a. perlindungan habitat berkelanjutan;
 - b. perikanan berkelanjutan;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan atau
 - d. pendidikan;

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Masyarakat dan pihak ketiga dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut berhak:

- a. berperanserta dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Masyarakat Pesisir,
- b. mengajukan usul dan/atau pendapat dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut; dan
- c. mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Masyarakat dan pihak ketiga dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut berkewajiban:

- a. mengelola Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut berdasarkan nilai-nilai kearifan masyarakat lokal yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara kelestarian ekosistem Kerang pada wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya alam yang ada didalamnya di Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut; dan

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 9

(1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang:

- a. menangkap Kerang dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang pada wilayah Zonasi Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut;
- b. merusak tanda batas Kawasan Konservasi Kerang Wilayah Ekosistem kerang;
- c. menguasai dan atau memiliki kawasan hutan Mangrove, Perairan pesisir dan laut;
- d. menebang pohon pada Kawasan Konservasi Kerang;
- e. mengangkut dan/atau memperdagangkan dan Kerang yang berasal dari wilayah Zonasi Kawasan Konservasi Kerang pesisir dan laut;
- f. merusak sarana dan prasarana yang ada diwilayah Kawasan Konservasi Kerang;
- g. menggunakan bom, racun dan atau bahan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan ekosistem perairan pesisir dan laut;
- h. mencemari ekosistem pesisir dan laut baik dengan bahan organik maupun dengan bahan non organik ; dan/atau.
- i. melakukan kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

- (2) Setiap orang dilarang menangkap Kerang (Tudai) dengan alat tangkap (ampas dan jaring arat/kuahat (ngeser dengan Ukuran mata jaring minimal 1 cm).
- (3) Ketentuan mengenai alat tangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV REHABILITASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kriteria untuk menentukan alternatif tindakan Rehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakan ekosistem kawasan pesisir dan laut;
- (2) Alternatif tindakan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembebanan tanggungjawab Rehabilitasi kepada pemangku kepentingan;
 - b. pembiayaan dan sumber pendanaan;
 - c. penutupan kawasan yang sedang dilakukan Rehabilitasi untuk sementara waktu atau moratorium dari kegiatan eksploitasi;
 - d. pengawasan dan evaluasi;
 - e. pengembangan teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan kondisi setempat; dan
 - f. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut apabila mengalami kerusakan berat.

BAB V ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut dilaksanakan oleh organisasi pengelola secara terpadu dibawah koordinasi instansi yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan Konservasi Kerang wilayah Pesisir dan laut.

- (3) Struktur dan tata kerja organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain, dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut.
- (2) Hak dan kewajiban yang timbul dari kerjasama dengan daerah lain akan dimuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (3) Perumusan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (2) Peran serta masyarakat dan pihak ketiga dalam pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan, pengendalian, dan pengamatan lapangan terhadap realisasi program pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang wilayah pesisir dan laut dilakukan melalui penertiban dan penegakan hukum.

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap para pelaku kegiatan/usaha tanpa izin dan/atau pelaku kegiatan/Usaha yang tidak memenuhi persyaratan perizinan
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melalui pengenaan sanksi administratif.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pengelolaan Kawasan Konservasi Kerang pada wilayah pesisir dan laut dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud apada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan izin usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penyitaan sarana dan prasarana alat penunjang produksi; dan/atau

- d. penghentian sementara seluruh aktivitas atau moratorium;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan kerusakan lingkungan dan kelangsungan hidup ekosistem Kerang dan ikan Nomey;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran, perusakan dan atau kegiatan eksploitasi yang berlebihan yang mengakibatkan kerusakan habitat kerang pada perairan pesisir; dan / atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup kerang jika tidak segera dihentikan pencemaran atau eksploitasi yang berlebihan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk mengentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup ekosistem kerang.

Pasal 18

Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penggantian kerugian langsung, biaya konsekuensi dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan ekosistem pesisir dan laut yang ditimbulkan.
- (2) Bupati berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penggantian kerugian langsung, biaya konsekuensi dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan ekosistem pesisir dan laut yang ditimbulkan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 20

Saksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung

jawab penggantian kerugian langsung, biaya konsekuensi, biaya pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut akibat kerusakan yang ditimbulkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH



H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 41